

## MEMPERJUANGKAN KELUARGA SAKINAH DI TENGAH ERA GLOBALISASI DI INDONESIA

Fatimah Zuhrah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
fatimahzuhrah@yahoo.com

### **Abstract**

*In general, the commitment, vision, and expectation of husbands and wives when they married were to manifest, and present a sakinah, Mawaddah, and rahmah household life. Marriage is very relevant to the effort to realize and get the success and happiness of household which means sakinah, but the reality of marriage is only as a lifestyle trend now. Marriage is nothing more than a staging of luxury that is far from religious values, resulting in an initially immortal and sacred marriage to be a conventional activity. This phenomenon is evident from the divorce rate until now fairly high. Sakinah family is unlikely to emerge for an instant but arises because of the process of husband and wife. Sakinah in the family come is due to the process and patience of husband and wife in fostering the household, and also through the sacrifice and strength of the soul. With a process of patience, the gift will also be given by God as the highest form of love in the family. Thus, some processes in creating a sakinah family are: Creation of a religious life in the family, the time to gather with family, have good communication between family members. Mutual respect among fellow family members, Quality and quantity of conflict is minimal, and The existence of a close relationship or bond between family members.*

**Keyword:** Sakinah Family, Globalization Era, Islamic Family Law

### **Abstrak**

*Secara umum, komitmen, visi, dan harapan dari suami dan istri saat menikah adalah untuk mewujudkan, dan mendapatkan kehidupan rumah tangga sakinah, Mawaddah, dan rahmah. Pernikahan sangat penting dalam upaya mewujudkan dan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan rumah tangga yang berarti sakinah, tetapi kenyataan lain menunjukkan pernikahan hanya sebagai tren gaya hidup sekarang. Pernikahan tidak lebih dari pertunjukan kemewahan yang jauh dari nilai-nilai agama. Fenomena ini terbukti dari angka perceraian sampai sekarang yang cukup tinggi. Keluarga sakinah tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi melalui proses dari suami dan istri. Sakinah dalam keluarga terwujud karena proses dari kesabaran suami-istri dalam membina rumah tangga, dan juga melalui pengorbanan dan kekuatan jiwa. Dengan proses kesabaran akan diberikan oleh Tuhan sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga. Dengan demikian, beberapa proses dalam menciptakan keluarga sakinah adalah penciptaan kehidupan beragama dalam keluarga, waktu untuk berkumpul dengan keluarga, memiliki komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Saling menghormati di antara sesama anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik minimal, dan adanya hubungan dekat atau ikatan antara anggota keluarga.*

**Kata Kunci:** Keluarga Sakinah, Era Globalisasi, Hukum Keluarga Islam



## Pendahuluan

Gejala keterpecahan keluarga seakan menjadi suatu fenomena. Hal ini ditandai dengan maraknya perselingkuhan, kawin cerai dan meningkatnya jumlah anak broken home yang seakan menunjukkan gejala-gejala negatif sebagai pertanda berakhirnya institusi keluarga disatu sisi, dan pernikahan sebagai simbol formal pembentukan keluarga disisi lainnya.

Sejatinya pernikahan sebagai simbol formal pembentukan keluarga terkonstruksi secara religious dan berbudaya, namun realitanya pernikahan hanya sebagai tren gaya hidup. Pernikahan tak lebih dari sebuah pementasan kemewahan yang jauh dari nilai-nilai religius, akibatnya perkawinan yang awalnya bersifat abadi dan sakral menjadi sebuah kegiatan yang konvensional. Fenomena ini terbukti dari angka perceraian hingga saat ini terbilang tinggi. Pada kasus perceraian suami-istri ternyata jumlah istri yang menggugat cerai suaminya makin meningkat. Hal ini merupakan fenomena baru di enam kota besar di Indonesia.

Menurut data, di Jakarta dari 5.193 kasus, sebanyak 3.105 (60 persen) kasus adalah istri menggugat cerai suami, dan sebaliknya suami gugat cerai istri 1.462 kasus. Di Surabaya, dari 48.374 kasus sebanyak 27.805 (80 persen) kasus adalah kasus istri gugat cerai suami, sementara suami gugat cerai istri mencapai 17.728 kasus. Di Bandung, 30.900 kasus perceraian sebanyak 15.139 (60 persen) adalah kasus adalah kasus istri gugat cerai suami dan suami gugat cerai istri sebanyak 13.415 kasus.

Selanjutnya, di Medan dari 3.244 kasus sebanyak 1.967 (70 persen adalah kasus istri gugat cerai suami, sementara suami gugat cerai istri hanya 811 kasus. Di Makassar dari 4.723 kasus sebanyak 3.081 (75 persen adalah kasus istri menggugat cerai suami, dan suami gugat cerai istri hanya 1.093 kasus. Di Semarang dari 39.082 kasus sebanyak

23.653 (70 persen) adalah kasus istri gugat cerai suami dan suami gugat cerai istri hanya 12.694 kasus.

Terkait dengan hal tersebut maka berdasarkan informasi Nasaruddin Umar, penyebab perceraian tersebut antara lain karena ketidakharmonisan rumah tangga (46.723 kasus), faktor ekonomi (24.252 kasus), krisis keluarga (4.916 kasus), cemburu (4.708 kasus), poligami (879 kasus), kawin paksa (1.692 kasus), kawin bawah umur (284 kasus), dan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (916 kasus), Suami atau istri dihukum lalu kawin lagi (153 kasus), cacat biologis (tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis) 581 kasus, perbedaan politik (157 kasus), gangguan pihak keluarga (9.071 kasus), dan tidak ada lagi kecocokan (selingkuh) sebanyak 54.138 kasus.

Sementara secara umum komitmen, visi, serta harapan suami dan isteri ketika melakukan perkawinan adalah untuk mewujudkan, dan menghadirkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan rahmah. Hal ini sebagaimana termuat dalam ajaran Islam, sebagai agama rahmatan lil' alamin memberikan konsep yang sangat ideal terhadap keluarga, yaitu keluarga yang sakinah, Mawaddah dan rahmah yang kerap disingkat dengan keluarga Samara.

Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (*sakinah*) kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S.Ar-Rum : 21).

Gambaran “keluarga sakinah” juga termuat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Dailami dari Anas sebagai berikut: Apabila Allah menghendaki suatu keluarga itu bahagia maka ada lima indikator yang diberikan. Pertama, keluarga itu taat menjalankan

ajaran agama, Kedua, anggota keluarga yang muda menghormati yang lebih tua, Ketiga, mencari penghidupan (rezeki) dengan jalan yang halal, tidak tamak dan tidak serakah, Keempat, membelanjakan hartanya dengan cara yang hemat dan sederhana, tidak boros dan tidak juga kikir, dan Kelima, senantiasa melakukan introspeksi diri agar dapat melihat kekurangan dan kesalahannya sehingga cepat bertaubat kepada Allah. Sebaiknya jika Allah menghendaki suatu keluarga itu tidak bahagia, maka Dia membiarkan keluarga itu dalam kesesatan. (HR. Dailami).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pernikahan sangatlah relevan dengan upaya mewujudkan dan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan rumah tangga yang berarti sakinah. Sakinah Mawaddah dan rahmah merupakan harapan yang mesti diperjuangkan dan dipertahankan bagi setiap pasangan suami istri dalam melakoni perkawinannya. Keluarga sakinah tidak akan hadir tanpa adanya usaha dan motivasi yang kuat dari pasangan suami istri, serta adanya dukungan partisipasi dari anak-anak mereka.

Tulisan ini lebih lanjut akan melihat bagaimana konsep keluarga Sakinah dalam kedua undang-undang keluarga di Indonesia (hukum Perdata Indonesia), yakni UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam kaitannya untuk mempertahankan keluarga sakinah Mawaddah dan rahmah saat ini.

### **Pengertian Keluarga Sakinah**

Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Penggunaan nama sakinah itu diambil dari Q.S. al-Rum: 21, *litaskunu ilaiha*, supaya kamu merasa tenteram (*sakinah*) kepadanya yang artinya bahwa Allah SWT telah

menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang di dalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.

Di dalam keluarga yang sakinah itu pasti akan muncul rasa *Mawaddah* dan rahmah. *Mawaddah* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenisnya (bisa dikatakan *Mawaddah* ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang pada lawan jenisnya). Setiap makhluk Allah kiranya diberikan sifat ini, mulai dari hewan sampai manusia. *Mawaddah* cinta yang lebih condong pada material seperti cinta karena kecantikan, ketampanan, bodi yang menggoda, cinta pada harta benda, dan lain sebagainya.

*Mawaddah* itu sinonimnya adalah *mahabbah* yang artinya cinta dan kasih sayang.

*Mawaddah* ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam Islam, *Mawaddah* ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah. Adanya perasaan *Mawaddah* pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta tentunya keluarga menjadi hambar. Adanya cinta membuat pasangan suami istri serta anak-anak mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga.

Sementara kata *rahmah* berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. *Rahmah* berasal dari Allah SWT yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, rejeki. *Rahmah* adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. *Rahmah* lebih condong pada sifat *qolbiyah* atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman.

Sifat *rahmah* ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah karena ibadah untuk mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Keluarga yang *rahmah* tidak mungkin muncul hanya sekejap melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan

memberikan pengertian.

*Rahmah* atau karunia dan rezeki dalam keluarga datang adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga. *Rahmah* tidak terwujud jika suami dan istri saling mendurhakai.

### **Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

M. Amin Summa dalam bukunya menyimpulkan bahwa hukum keluarga adalah “hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan ihwal kekeluargaan” atau “hukum yang mengatur perihal hubungan- hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan”.

Hukum keluarga Islam di Indonesia adalah kaidah-kaidah dan undang- undang yang terdapat dalam undang-undang hukum keluarga (hukum perdata) yang berlaku dan dipedomani. Berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia (*the living law*). Produk hukum keluarga Islam tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perkawinan yang termuat dalam UU NO. 1 tahun 1974 serta hukum keluarga Islam klasik. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga di Indonesia.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Indonesia aturan mengenai perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang secara resmi diberlakukan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Sementara PP Nomor 9 Tahun 1975 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 April Tahun 1975 dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

UU No. 1 tahun 1974 berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Adapun isi UU No. 1 tahun 1974 terdiri atas 14 bab dan 67 pasal. Kehadiran UU No. 1 tahun 1973 tersebut disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974, yang kemudian disusul pula dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama (Menag) dan Menteri dalam Negeri (Mendagri). Bagi umat Islam diatur dalam Peraturan (Menag) No. 3 tahun 1975 dan No. 4 tahun 1975, kemudian diganti dengan Peraturan Menag No. 2 tahun 1990.

Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan (Mendagri) No. 221a tahun 1975, tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil. Adapun isi PP No. 9 tahun 1975 terdiri atas 10 bab dan 49 pasal.

### **Kompilasi Hukum Islam**

Sementara untuk masyarakat muslim Indonesia, aturan perkawinan secara khusus dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, dan kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag RI No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991.

Selanjutnya KHI merupakan hukum materiil pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia terdiri dari tiga buku, buku I mengenai Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Perwakafan.

Pembahasan mengenai hukum keluarga termasuk hukum keluarga Islam dalam konteks pengertian yang khusus dapat diidentikkan dengan hukum perkawinan, sementara dalam konteks yang umum meliputi pula hukum kewarisan dan wasiat serta hukum

perwalian dan pengampuan di samping hukum perkawinan. Bahkan KHI ikut menyertakan wakaf ke dalam bagian hukum keluarga.

### **Asas Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia**

UU Negara Indonesia yang mengatur seluruh permasalahan keluarga di Indonesia dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka UU No. 1 tahun 1974 menganut beberapa asas-asas perkawinan sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap- tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya perkawinan, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan

- oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
  5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
  6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Beberapa asas yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974 di atas sangatlah relevan dengan apa yang termuat dalam asas dan prinsip hukum keluarga Islam yang telah dirumuskan oleh fukaha dan dirumuskan serta dilaksanakan sebagian negara-negara Muslim dengan jumlah penduduk

mayoritas Muslim. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Amin Summa dalam tulisannya bahwa hukum keluarga Islam menganut asas-asas yaitu: (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami-istri, (5) untuk selamanya, dan (6) monogami terbuka (karena darurat).

Asas (1) “kesukarelaan” merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

Asas (2) “persetujuan” kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahi dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Asas (3) “kebebasan memilih pasangan”, juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukai. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinannya dengan orang yang tidak di sukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

Asas (4) “kemitraan suami-istri” dengan tugas dan fungsi yang berbeda

karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al Quran surah Al-Nisa (4) ayat 34 surah Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.

Asas (5) “untuk selama-lamanya”, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.

Asas (6) “monogami terbuka”, disimpulkan dari Al Quran surah Al-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surah yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau, istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.

### **Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Sementara perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaq al-ghhalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya berhubungan dengan manusia, tetapi berkaitan dengan Allah sebagai peletak syariah lembaga perkawinan.

### **Keluarga Sakinah Perspektif KHI**

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan mengenai keluarga sakinah sebagaimana dijelaskan dalam beberapa pasal, yakni:

#### a. Tujuan Perkawinan

KHI dalam Pasal 3 memuat tujuan perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan rahmah”. Berdasarkan pasal 3 KHI maka dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam sangatlah mendukung adanya sakinah mawwaddah dan rahmah dalam sebuah perkawinan. Tentang bagaimana konsep sakinah maka tidak ada penjelasan secara detil dalam KHI ini hanya saja menurut KHI bahwa sakinah mawaddah dan rahmah itu terkait sekali dengan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sehingga dalam pasal selanjutnya KHI membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 77 sampai dengan pasal 84. Sebagaimana penjelasan berikut:

#### b. Kewajiban suami dan isteri

Mengenai kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 77 yakni: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,

Mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Sementara mengenai kewajiban suami terhadap istri termuat dalam Pasal 80 yang berbunyi: Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c) Biaya pendidikan bagi anak.
- d) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*. Selanjutnya penjelasan mengenai kewajiban istri terhadap suami dijelaskan

dalam pasal 83. Kewajiban istri terhadap suami Pasal 83 menjelaskan hal ini sebagaimana berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Penjelasan Pasal 77 sampai pasal 83 tersebut secara tertulis mengatakan bahwa kewajiban suami istri salah satunya adalah menegakkan rumah tangga yang sakinah yang merupakan sendi rumah tangga tersebut. Dan dalam rangka menegakkan hal tersebut suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan tidak melalaikan hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Berdasarkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana termuat dalam keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam ini terlihat lebih mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak karena menekankan kewajiban secara bersama-sama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, Mawaddah dan rahmah. Ini merupakan tujuan utama sebuah keluarga Muslim. Dan aturan lainnya adalah bahwa laki-laki lah yang berperan di sektor produktif-kegiatan yang menghasilkan uang dan jasa untuk kelangsungan hidup, sementara perempuan di sektor reproduktif atau domestic-kegiatan mengurus dan merawat rumah tangga serta anggotanya termasuk memelihara kesehatan.

Berdasarkan pasal dan penjelasan KHI tersebut maka dapat dikatakan bahwa seluruh pasal mengindikasikan adanya konsep sakinah dalam keluarga dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, dan bahwa perwujudan sakinah dalam sebuah keluarga tidaklah bisa diperoleh tanpa adanya kasih sayang, pengertian, bantuan, dan kesetiaan antara suami istri, dan yang paling memungkinkan terwujudnya sakinah mawaddah wa rahmah adalah

dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya.

### **Keluarga Sakinah Perspektif UU No. 1 tahun 1974**

UU No 1 tahun 1974 diberlakukan sebagai hukum perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia memuat konsep sakinah dalam ketentuan-ketentuannya. Hal ini tertuang dalam hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dicantumkan dalam pasal 30, 31, 33, sebagaimana berikut:

- a. **Kewajiban Suami Istri**  
Mengenai hal ini termuat dalam Pasal 30 yang menyatakan:
  1. “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”
- b. **Hak dan Kedudukan Suami istri**
  2. Mengenai hak suami istri terdapat dalam beberapa pasal yakni: Pasal 31 dinyatakan:
    1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
    2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
    3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga Pasal 33 menyatakan:  
“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.  
Pasal 34 menyatakan:
      1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya
      2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
      3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat

mengajukan gugatan kepada pengadilan.

### **Strategi Mempertahankan Keluarga Sakinah**

Pada dasarnya, perkawinan merupakan aktivitas dan kesepakatan (aqad) yang dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam perkawinan suami dan istri mempunyai tujuan yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang sakinah Mawaddah dan rahmah atau bahagia dan kekal. Keluarga dikatakan sakinah apabila terdapat keharmonisan di dalamnya, artinya keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tidak terjadi konflik terus menerus atau ketegangan-ketegangan yang dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga berjalan harmonis tanpa hambatan dan goncangan yang berarti.

Keluarga sakinah / keluarga harmonis merupakan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Sebagai suami dan istri yang sah mereka mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, yang diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Sebuah keluarga disebut keluarga yang harmonis adalah apabila antara suami istri hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih yang didasari kerelaan dan keselarasan hidup bersama. Dalam arti lain suami istri itu hidup di dalam ketenangan lahir dan batin, karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumah-tangga, baik tugas ke luar maupun tugas ke dalam dan pergaulan dengan masyarakat.

Untuk mencapai keluarga yang sakinah, Mawaddah wa rahmah bukan suatu hal yang mudah, tetapi sangat sulit. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah mengingatkan seorang suami untuk dapat menjaga keluarganya dari api neraka.

Karena keluarga adalah rumah kecil pertama dan bangunan masyarakat. Kekuatan keluarga dan keterikatannya merupakan sebab kekuatan dan keselamatan masyarakat.

Oleh karenanya keluarga haruslah diperintahkan untuk bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga jika ada salah satu anggota keluarga yang melakukan pelanggaran perintah Allah, maka harus saling mengingatkan (saling memberikan nasihat). Sebagaimana termuat dalam surat al-Tahrim 16. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Dalam menciptakan keluarga sakinah adalah maka ada beberapa hal yang harus diciptakan seluruh anggota keluarga. Sebuah keluarga sakinah akan terbentuk dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius, yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga, dengan suasana seperti ini maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar, anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya.

Adanya *Quality time* dalam keluarga. Keluarga yang harmonis akan selalu menyediakan waktu kebersamaan dengan seluruh anggota keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak betah tinggal di rumah.

Pola komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Hubungan komunikasi antar keluarga merupakan dasar bagi

terciptanya keharmonisan keluarga. komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah.

d. Membangaun rasa cinta antara anggota keluarga. Adanya hubungan cinta dan ikatan kasih sayang yang erat antar anggota keluarga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai hubungan yang erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai. Sebuah keluarga sakinah selalu memberikan tempat bagi setiap keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.

e. Meminimkan konflik. Keluarga sakinah selalu menciptakan keharmonisan keluarga dan konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga sakinah, setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa keluarga sebagai suatu unit terkecil dalam masyarakat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan secara nasional merupakan aset potensi untuk membangun bangsa. Kokohnya pondasi dalam mempertahankan suatu keluarga adalah adanya keberhasilan keluarga tersebut untuk selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini akan dapat dicapai apabila fungsi keluarga dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap suami dan istri.

## **Kesimpulan**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Membangun rumah tangga dalam Islam buka hanya amanah suami dan istri, namun lebih jauh dari itu adalah amanah dari Allah karena pernikahan dalam Islam dibentuk atas dasar nama Allah. Sehingga keluarga Sakinah, Mawaddah dan warahmah bukan hanya tujuan, melainkan proses untuk menggapai kebahagiaan lebih dari dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat.

Terkait hal tersebut maka hukum keluarga Islam Indonesia secara tertulis dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa kewajiban suami istri salah satunya adalah menegakkan rumah tangga yang sakinah yang merupakan sendi rumah tangga tersebut. Dan dalam rangka menegakkan hal tersebut suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan tidak melalaikan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah dan memiliki orientasi akhirat. Sebagai suami dan istri yang sah mereka mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, yang diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan,

menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Oleh karenanya keluarga haruslah diperintahkan untuk bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga jika ada salah satu anggota keluarga yang melakukan pelanggaran perintah Allah, maka harus saling mengingatkan (saling memberikan nasihat).

### **Bibliografi**

Fauziah, Lilik, "Peran Keharmonisan Keluarga dan Pendidikan Agama Terhadap Pencegahan Kenakalan Remaja", Tesis, Program Pascasarjana, Magister Studi Islam UNDAR, 2009.

Nasution, Khairuddin, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: INIS, 2002.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)

Perkawinan dan Keluarga, Majalah Bulanan, NO 470/2011

Summa, M. Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

<https://money.kompas.com/read/2008/07/15/15211911/partai.beda.cerai.dipi> lih 08/08/2019

